

## **Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural di SMPN 38 Samarinda**

**Muhammad Rezza Nur Rahman**

*SMK TI Pratama Samarinda*

*rezzanur339@gmail.com*

**Ika Ayulanda**

*SDN 007 Samarinda*

*ikaayulanda@gmail.com*

**Ahmad Ridani**

*Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*

*ahmadridani2021@gmail.com*

### **Abstract**

*Diversity in Indonesia is prone to hostility, radical and extreme fanaticism, as well as division and conflict, so it is necessary to understand the diversity of religions, cultures, and races, which are taught in multicultural-based religious education. This study aims to explore the implementation of multicultural Islamic education policies at SMPN 38 Samarinda, problems in its implementation, and strategies for strengthening multicultural Islamic education policies at SMPN 38 Samarinda. Field research is carried out by looking for data from interviews and observations by researchers which are then understood in a qualitative descriptive manner. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldaña model with stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. This study explains that the implementation of multicultural Islamic education policies at SMPN 38 Samarinda can be seen from the school's mission and objectives, the existence of religious spaces that can be used by each religious adherent, and the implementation of religious learning from the same religious educators. The problems in this policy are generally related to human resources, the absence of written rules, and institutional finance. The strategy in strengthening the policy is to maximize the potential of Rohis, non-academic selection for students, and religious holiday celebrations.*

**Keywords:** *Implementation, Islamic Education, Multicultural, Problematic, Strategy*

### **Abstrak**

*Keberagaman di Indonesia rentan menimbulkan permusuhan, fanatisme radikal dan ekstrem, serta perpecahan dan konflik, sehingga diperlukan pemahaman keberagaman agama, budaya, dan ras, yang diajarkan dalam pendidikan keagamaan berbasis multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda, problematika dalam implementasi tersebut, serta strategi untuk menguatkan kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda. Penelitian lapangan dilakukan dengan mencari data hasil wawancara dan observasi oleh peneliti yang kemudian dipahami secara deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan tahapan kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda terlihat dari misi dan tujuan sekolah, adanya ruang keagamaan yang dapat digunakan oleh setiap pemeluk agama, serta dilaksanakannya pembelajaran agama dari pendidik yang seagama. Problematika dalam kebijakan tersebut umumnya terkait sumber daya manusia, tidak adanya aturan tertulis, dan finansial lembaga. Strategi dalam menguatkan kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda dengan memaksimalkan potensi Rohis, seleksi non akademik bagi peserta didik, dan perayaan hari besar keagamaan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Multikultural, Pendidikan Islam, Problematika, Strategi*

### **A. Pendahuluan**

Tidak diragukan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, adat-istiadat, bahasa, dan agama. Indonesia mengakui enam agama sebagai agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam penjelasan Pasal 1 bahwa, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghu Cu (Confusius)."<sup>1</sup>

Keberagaman tersebut rentan menimbulkan permusuhan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdul Jamil Wahab, bahwa setiap keyakinan memiliki ciri khas masing-masing yang tidak mungkin

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama" (Penetapan Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 27 Januari 1965), Penjelasan Pasal 1.

didiskusikan.<sup>2</sup> Selain itu, paham radikal dan ekstrem dalam beragama disebutkan dalam penelitian oleh Khojir juga merupakan sebab yang berisiko menimbulkan permusuhan.<sup>3</sup> Kemajemukan beragama juga disebutkan dalam penelitian oleh Anatansyah Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto riskan terhadap perpecahan dan konflik dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Untuk menghindari perpecahan tersebut, maka seyogyanya masyarakat diberikan pemahaman terkait keberagaman agama serta keberagaman budaya dan ras. Pemahaman tersebut dapat diberikan dengan pendidikan keagamaan yang dikaitkan dengan basis multikultural.<sup>5</sup>

Pendidikan multikultural sejatinya mengajarkan nilai-nilai perbedaan agar tidak disikapi dengan diskriminasi. Islam mengindikasikan adanya pendidikan multikultural, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>6</sup>*

Tafsir Tahlili Kementerian Agama menjelaskan makna ayat tersebut adalah diciptakannya manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 161.

<sup>3</sup> Khojir, “Moderasi Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur,” *Ta’dib* 23, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.31958/jt.v23i1.1945>.

<sup>4</sup> Anatansyah Ayomi Anandari and Dwi Afriyanto, “Konsep Persaudaraan dan Toleransi dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural di Indonesia Perspektif KH. Hasyim Asy’ari,” *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 18, no. 2 (2022): 79.

<sup>5</sup> Zulkarnain Dali, “Pendidikan Islam Multikultural,” *Nuansa* 10, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.629>.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, Qur’an Kemenag in Microsoft Word (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2022), Q.S. Al-Ḥujurāt/49:13, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Tahlili Kemenag Q.S. Al-Ḥujurāt/49:13.

Pendidikan Islam multikultural dijelaskan oleh Muhammad Amin Abdullah dalam penelitian oleh Achmad Rois sebagai sebab terciptanya masyarakat yang menyadari kesamaan hak dan kewajiban meskipun latar belakangnya berbeda.<sup>8</sup> Pendidikan Islam multikultural dapat menjadi solusi dari perbedaan yang masif di Indonesia karena mengandung nilai kesamaan dan toleransi yang tinggi.<sup>9</sup> Oleh karenanya, implementasi dari pendidikan Islam multikultural sepatutnya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan.

Terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan sangat berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Sudur dkk. yang menjelaskan implementasi kebijakan pendidikan Islam terfokus pada pengembangan kurikulum sekolah Islam.<sup>10</sup> Penelitian oleh Eka Ariya Mutiara dkk. yang menjelaskan adanya pendidikan multikultural di sekolah dasar kristen dapat mengintegrasikan budaya dan agama dan mengondisikan siswa yang berlatar belakang agama berbeda.<sup>11</sup> Penelitian oleh M. Habib Alwi dan Wiene Surya Putra yang menjelaskan bahwa adanya tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia.<sup>12</sup> Kebaruan penelitian ini dibanding tiga penelitian tersebut yaitu adanya generalisasi sampel yang dilakukan peneliti dengan mengambil lokasi di SMP Negeri 38 Samarinda.

Peneliti dalam artikel ini akan menyoroti proses implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural yang ada di lokasi, problematika yang dihadapi dalam proses implementasi, serta strategi penguatan implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMP Negeri 38 Samarinda. Lokasi ini dipilih peneliti karena berada di kawasan suatu kompleks yang di sekitarnya berdiri enam rumah ibadah dari enam agama, sehingga memiliki daya tarik sendiri dalam konteks multikultural. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan adanya regulasi yang jelas mengenai pendidikan Islam multikultural di setiap lembaga pendidikan, serta menjadi acuan mengenai problematika yang dihadapi dan strategi untuk menguatkan kebijakan pendidikan Islam multikultural itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Achmad Rois, "Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2013): 321, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.301-322>.

<sup>9</sup> Saihu, "Pendidikan Islam Multikulturalisme," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018): 170-87, <https://doi.org/10.36670/alam.v1i2.8>.

<sup>10</sup> Sudur dkk., "Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Pendekatan Praktis," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 13375-91.

<sup>11</sup> Eka Ariya Mutiara dkk., "Dinamika Kebijakan Pendidikan Multikultural dalam Konteks Sekolah Dasar Kristen Mendorong Toleransi Beragama dan Penerimaan Keberagaman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3040-47.

<sup>12</sup> M. Habib Alwi dan Wiene Surya Putra, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024), <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/31/235>.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Konsep Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural**

Pendidikan multikultural dijelaskan oleh Melsya Firtikasari dan Dinda Andiana sebagai proses pengembangan potensi menghargai perbedaan sebagai akibat adanya keragaman budaya, etnis, suku, dan kepercayaan. Prinsip dari pendidikan multikultural adalah persamaan, saling menghormati, menerima dan memahami moral keadilan nasional.<sup>13</sup> Pendidikan multikultural dijelaskan oleh Khoirul Anwar sebagai cara mengajarkan keragaman yang di dalamnya berisi rasionalitas, etis, kecerdasan, dan hubungan sosial.<sup>14</sup> Nilai-nilai tersebut tentunya dimaksudkan agar orang-orang dapat saling menghargai dan tidak membedakan sikapnya karena perbedaan yang menjadi ketetapan. Pendidikan ini akan menumbuhkan sikap toleransi dan dapat menerima perbedaan sebagaimana mestinya.

Pendidikan Islam multikultural menurut Abdullah Idi adalah pendidikan yang menempatkan pemahaman multikultural sebagai tujuannya dengan karakter inklusif, egaliter, dan humanis dalam koridor al-Qur'an dan Sunnah.<sup>15</sup> Hefni Zain menyebutkan bahwa pendidikan Islam multikultural akan berorientasi pada prinsip adil, musyawarah, dan kesamaan,<sup>16</sup> dengan karakteristik bernilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian,<sup>17</sup> serta mengakui, menerima, dan menghargai keragaman.<sup>18</sup> Memperhatikan nilai dan prinsip serta orientasi yang adad, tentunya pendidikan Islam multikultural melengkapi nilai dan prinsip serta tujuan dari pendidikan multikultural.

Kebijakan didefinisikan oleh Abd. Majid sebagai pedoman berperilaku dari suatu keputusan yang dirumuskan pemerintah yang berisi tujuan, rencana, dan program pelaksanaan. Abd. Majid juga memberikan definisi kebijakan oleh Charles O. Jones yang sebelumnya dikutip oleh Suharno, yaitu tingkah laku konsisten yang menjadi ketetapan, berlaku bagi pembuat dan orang-orang yang menaatinya.<sup>19</sup> Secara tidak langsung, definisi dari Abd.

---

<sup>13</sup> Melsya Firtikasari dan Dinda Andiana, *Pendidikan Multikultural* (Garut: Cahaya Smart Nusantara, 2024), 45.

<sup>14</sup> Khoirul Anwar, *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep dan Implementasi Praktis di Sekolah*, ed. oleh Saeful Anam (Lamongan: Academia Publication, 2021), 12.

<sup>15</sup> Abdullah Idi, *Pendidikan Islam Multikultural*, ed. oleh Safarina HD dan Shara Nurachma (Depok: Rajawali Pers, 2021), 48.

<sup>16</sup> Hefni Zain, *Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Nilai, Strategi, dan Model Pendidikan di Pesantren*, ed. oleh Erfan Efendi (Bantul: Lkis Pelangi Aksara, 2020), 41.

<sup>17</sup> Hefni Zain, *Pendidikan Islam Multikultural ...*, 44.

<sup>18</sup> Hefni Zain, *Pendidikan Islam Multikultural ...*, 45.

<sup>19</sup> Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, ed. Alviana Cahyanti (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 9. Abd Majid mendefinisikan kebijakan sebagai "Aturan Tertulis", sementara Charles O. Jones menyatakan bahwa kebijakan bisa berupa tertulis atau hanya sekadar

Majid menyatakan bahwa kebijakan berupa peraturan tertulis, sementara Charles O. Jones menyatakan bahwa kebijakan bisa berupa aturan tertulis maupun kebiasaan yang disepakati.

Implementasi kebijakan dalam penelitian oleh Dukha Yunitasari, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes memiliki definisi secara konsep dan metodologi. Secara konsep, implementasi kebijakan berarti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi dari suatu kebijakan. Secara metodologi, implementasi kebijakan adalah produk berupa indikator strategi, metode, pola pelaksanaan, analisis efektivitas, dan dampak dari kebijakan yang dibuat.<sup>20</sup> Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai cara melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuannya,<sup>21</sup> dengan faktor-faktor yang mendukungnya yaitu komunikasi, sumber, disposisi, dan sikap atau struktur birokrasi.<sup>22</sup> Penulis cenderung mengartikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang ataupun berdasarkan kesepakatan para pelaksana dengan persetujuan pimpinan meskipun tidak tertulis.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tentunya secara garis besar mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 30, yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah.<sup>23</sup> Sebagai kelanjutan dari Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan bahwa pendidikan agama dikelola oleh Menteri Agama.<sup>24</sup> Di dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Pasal 4 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa pendidikan agama di lembaga pendidikan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah.<sup>25</sup>

---

ketetapan dan kesepakatan. Penulis cenderung mengarah kepada definisi yang diberikan oleh Charles O. Jones.

<sup>20</sup> Dukha Yunitasari, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)," *JPPi: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 3 (2023): 1510.

<sup>21</sup> Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, ed. oleh Ahmad Choirul Rofiq (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 17.

<sup>22</sup> Umar Sidiq and Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah ...*, 18. Lihat juga pada Erisa Nada Dewanti et al., "Implementasi Kebijakan ...," 324.

<sup>23</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" (Jakarta, 2003), Pasal 30.

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 § (2007), Pasal 3 Ayat 2.

<sup>25</sup> Presiden Republik Indonesia, Pasal 4 Ayat 1.

Kebijakan pendidikan Islam multikultural sendiri sebenarnya tidak secara spesifik diatur dalam regulasi di Indonesia. Namun, indikasi dari pendidikan multikultural dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."<sup>26</sup> Regulasi tersebut secara tidak langsung mengatur bahwa pendidikan harus berbasiskan nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai multikultural.

## **2. Konsep Problematika Pendidikan Islam Multikultural**

Problematika dijelaskan oleh Haidar Putra Daulay memiliki dua makna, yang pertama adalah "kesenjangan atau ketidaksesuaian kenyataan dan kondisi ideal," dan yang kedua adalah "hambatan yang dialami saat ingin mencapai tujuan."<sup>27</sup> Adapun ruang lingkup problematika dalam pendidikan Agama Islam di antaranya pendidik, peserta didik,<sup>28</sup> kurikulum, sarana dan fasilitas,<sup>29</sup> metode,<sup>30</sup> evaluasi, relasi guru dan orang tua, mata pelajaran,<sup>31</sup> pendekatan kognitif, dan pengaruh budaya global.<sup>32</sup> Sepuluh ruang lingkup tersebut harus diperhatikan dan dipecahkan solusinya agar tidak mengganggu proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Adapun problematika pendidikan Islam multikultural dijelaskan dalam penelitian oleh Tika Nurul Hidayati dkk. terdiri atas dua aspek, yaitu sosiologis dan teologis. Aspek sosiologis berarti tantangan pendidikan Islam multikultural akibat adanya perbedaan suku, ras, kebudayaan, etnis, bahkan agama. Aspek teologis berarti tantangan pendidikan Islam multikultural akibat perbedaan keyakinan terkait ketuhanan, peribadahan, mazhab, dan sebagainya yang sifatnya pokok atau cabang yang melekat dalam keagamaan.<sup>33</sup> Kedua aspek problematika tersebut tidak terelakkan pasti ditemui ketika melaksanakan pendidikan Islam multikultural.

---

<sup>26</sup> Presiden Republik Indonesia, "UU Nomor 20 Tahun 2003," Pasal 4 Ayat 1.

<sup>27</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, ed. oleh Nurgaya Pasa (Jakarta: Kencana, 2016), 69.

<sup>28</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan ...*, 70.

<sup>29</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan ...*, 71.

<sup>30</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan ...*, 72.

<sup>31</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan ...*, 73.

<sup>32</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan ...*, 74.

<sup>33</sup> Tika Nurul Hidayati dkk., "Problematika Pendidikan Islam Multikultural," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11387.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan,<sup>34</sup> dengan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara<sup>35</sup> dipahami melalui pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>36</sup> Data dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.<sup>37</sup> Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.<sup>38</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural di SMPN 38 Samarinda**

Kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda secara eksplisit dalam bentuk peraturan tidak diatur dalam lembaga, namun penerapannya sudah ada. Dimulai dengan visi dan misi dari sekolah yang salah satu misinya berkaitan dengan nilai pendidikan Islam multikultural adalah “mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berwawasan lingkungan.” Dari visi tersebut, terkandung makna bahwa SMPN 38 Samarinda memiliki basis teologis dalam pembelajaran, tanpa membedakan kepercayaan apa pun di dalamnya dan terbuka untuk siapa saja. Selain itu, memiliki wawasan lingkungan dimaksudkan untuk bisa memahami keadaan lingkungan dan dapat bergaul di masyarakat tanpa memandang agama, suku, dan kebudayaan.

Keberagaman juga tampak pada latar belakang siswa yang beragam lain. Mayoritas siswa beragama Islam, dan sebagian lainnya adalah Katolik dan Protestan. Meskipun terdapat perbedaan, namun tidak pernah terdengar adanya isu permasalahan keagamaan di sana. Begitu pula dengan keberagaman suku dan budaya, ada yang berlatar belakang Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Buton, dan lain sebagainya, namun juga tidak ada masalah terkait perbedaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa pendidikan

---

<sup>34</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Second Edition (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994).

<sup>35</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017); Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).

<sup>36</sup> Feny Rita Fiantika, “Konsep Dasar Penelitian Kualitatif,” dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 1-17.

<sup>37</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (Arizona, United States of America: Sage Publications, 2013).

<sup>38</sup> John Ward Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition (Los Angeles, United States of America: Sage Publications, 2018).

multikultural sudah diterapkan, terutama bagi siswa yang beragama Islam sebagai mayoritas.

Ketika pembelajaran keagamaan, para siswa dipersilakan mengikuti pembelajaran masing-masing dengan guru yang seagama. Sekolah menyediakan ruang keagamaan yang bisa dipakai oleh semua siswa dengan agama apa pun, namun secara bergiliran. Pembelajaran agama dilakukan di kelas bagi siswa yang beragama Islam, sedangkan sisanya dilakukan di ruang keagamaan. Di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, diajarkan pula sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, baik perbedaan mazhab dalam Islam maupun perbedaan antar agama. Para siswa diberikan kebebasan untuk meyakini dan mempercayai hal-hal yang dianggap mereka benar dan memiliki landasan. Namun, kebebasan tersebut juga tetap diperhatikan oleh guru agama dan yang seagama sebagai bentuk pengawasan agar kepercayaan tersebut tetap dalam koridor yang semestinya dan tidak menyimpang.

## **2. Problematika Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural di SMPN 38 Samarinda**

Di antara hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda adalah ketiadaan guru agama selain agama Islam. Bahkan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP hanya ada dua orang. Jumlah guru yang minim menghambat kegiatan pembelajaran keagamaan di SMPN 38 Samarinda. Padahal, lingkungan SMPN 38 Samarinda dikelilingi oleh rumah-rumah ibadah dari enam agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghu Chu.

Hambatan kedua terkait kebijakan pendidikan Islam multikultural adalah ketiadaan regulasi tertulis yang spesifik membahas terkait pendidikan Islam multikultural. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya tujuan pendidikan Islam multikultural di sekolah sehingga banyak siswa dan bahkan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memahami konsep, fungsi, dan tujuan dari pendidikan Islam multikultural.

Hambatan ketiga adalah masalah finansial. Pendanaan menjadi aspek penting dari suatu program, sehingga jika terkendala, maka program yang dirancang juga tidak berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh, pengadaan guru tidak memungkinkan karena anggaran yang terbatas. Padahal, penambahan dan pengadaan jumlah guru untuk kepentingan pembelajaran keagamaan sangat diperlukan bagi sekolah dan siswa.

Hambatan keempat adalah perbedaan latar belakang siswa lain. Awal tahun pembelajaran baru merupakan saat di mana siswa-siswa baru mulai masuk ke sekolah barunya dan bertemu dengan lingkungan yang baru. Untuk itu, pendidik dan tenaga kependidikan perlu mengajarkan nilai-nilai multikultural dan juga keagamaan yang berwawasan multikultural. Hal ini

dimaksudkan agar kejadian yang tidak diharapkan seperti *bullying* dan diskriminasi karena adanya perbedaan tidak terjadi.

Hambatan lainnya adalah pasifnya peran orang tua peserta didik. Ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah, tidak sedikit orang tua yang menanyakan program-program di sekolah, termasuk juga program yang berkaitan pendidikan Islam multikultural. Setelah mengetahui dan memutuskan mendaftarkan anaknya, para orang tua akan berharap anaknya akan mendapatkan pelayanan pendidikan dan program yang berbasis multikultural secara optimal. Namun, permintaan tersebut tidak diiringi dengan pemberian bantuan oleh paguyuban orang tua siswa.

### **3. Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural di SMPN 38 Samarinda**

Kepala sekolah SMPN 38 Samarinda memiliki beberapa strategi dalam rangka menguatkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam multikultural. Pertama, memprogramkan ekstrakurikuler Rohani Islam atau Rohis sebagai wadah siswa yang beragama Islam untuk mengasah wawasan keislamannya. Selain itu, Rohis juga ditunjuk sebagai pelaksana perayaan hari-hari besar Islam, sehingga akan menguatkan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda. Kedua, menjaring siswa-siswi berpotensi di bidang non akademik dalam ranah agama Islam dengan melaksanakan *classmeeting* dengan cabang lomba seperti tilawah, azan, dan hafalan surah pendek. Pemenang dari lomba-lomba tersebut nantinya akan diikutsertakan untuk Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat sekolah se-kecamatan. Ketiga, perayaan hari-hari besar keagamaan, dengan dipanitiai oleh Rohis. Untuk perayaan hari besar keagamaan selain Islam, yaitu Katolik dan Protestan, akan difasilitasi ruangan jika ingin merayakan hari besarnya di sekolah. Perayaan tersebut juga mengizinkan untuk mengundang sekolah lain atau warga sekitar yang seagama untuk memeriahkan acara tersebut.

### **E. Kesimpulan**

Bentuk implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda di antaranya mencantumkan tujuan dalam misi sekolah, penggunaan ruang keagamaan, dan pembelajaran keagamaan yang diajarkan oleh guru yang seagama. Problematika implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda di antaranya minimnya jumlah guru agama, ketiadaan regulasi tertulis, masalah finansial, perbedaan latar belakang siswa, dan pasifnya orang tua siswa. Strategi penguatan implementasi kebijakan pendidikan Islam multikultural di SMPN 38 Samarinda di antaranya pendayagunaan ekstrakurikuler Rohis, penjaringan siswa-siswi berpotensi non akademik dalam *classmeeting*, dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

## REFERENSI

- Alwi, M. Habib, dan Wiene Surya Putra. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024). <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/31/235>.
- Anandari, Anatansyah Ayomi, dan Dwi Afriyanto. "Konsep Persaudaraan Dan Toleransi Dalam Membangun Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di Indonesia Perspektif KH. Hasyim Asy'ari." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 18, no. 2 (2022): 64–86.
- Anwar, Khoirul. *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep dan Implementasi Praktis di Sekolah*. Disunting oleh Saeful Anam. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Creswell, John Ward, dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. Los Angeles, United States of America: Sage Publications, 2018.
- Dali, Zulkarnain. "Pendidikan Islam Multikultural." *Nuansa* 10, no. 1 (2017): 9–14. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.629>.
- Daulay, Haidar Putra. *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Disunting oleh Nurgaya Pasa. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fiantika, Feny Rita. "Konsep Dasar Penelitian Kualitatif." Dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1–17. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firtikasari, Melsya, dan Dinda Andiana. *Pendidikan Multikultural*. Garut: Cahaya Smart Nusantara, 2024.
- Hidayati, Tika Nurul, Edo Arma Yoga, Muhammad Dicky Khoirullah, dan Asiyah Asiyah. "Problematika Pendidikan Islam Multikultural." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11381–90.
- Idi, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural*. Disunting oleh Safarina HD dan Shara Nurachma. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Khojir. "Moderasi Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur." *Ta'dib* 23, no. 1 (2020): 95–106. <https://doi.org/10.31958/jt.v23i1.1945>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag*. Qur'an Kemenag in Microsoft Word. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Disunting oleh Alviana Cahyanti. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. Arizona, United States of America: Sage Publications, 2013.
- Mutiara, Eka Ariya, Afridha Laily Alindra, Kana Febriani, Rahmah Nafiisah, Ranisa Devi, Sintia Ulhaq, dan Yulia Rahmawati. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Multikultural dalam Konteks Sekolah Dasar Kristen Mendorong Toleransi Beragama dan Penerimaan Keberagaman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3040–47.
- Presiden Republik Indonesia. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 § (2007).
- — —. "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama." Penetapan Presiden Republik Indonesia. Jakarta, 27 Januari 1965.
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." Jakarta, 2003.
- Rois, Achmad. "Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2013): 301–22. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.301-322>.
- Saihu. "Pendidikan Islam Multikulturalisme." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018): 170–87. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.8>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Disunting oleh Hamzah Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sidiq, Umar, dan Wiwin Widyawati. *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Disunting oleh Ahmad Choirul Rofiq. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sudur, Suaidi, Minnah El Widdah, dan Yumesri. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Pendekatan Praktis." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 13375–91.
- Wahab, Abdul Jamil. *Harmoni di Negeri Seribu Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Yunitasari, Dukha, Ida Bagus Putu Arnyana, dan Nyoman Dantes. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)." *JPPi: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, no. 3 (2023): 1506–15.

Zain, Hefni. *Pendidikan Islam Multikultural: Telaah Nilai, Strategi, dan Model Pendidikan di Pesantren*. Disunting oleh Erfan Efendi. Bantul: Lkis Pelangi Aksara, 2020.